



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Soleman Amnahas**, NIK 5301242309550002, jenis kelamin Laki-laki, umur 68 Tahun, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 016/RW 007, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang/*email*: Merry04@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Pati Bean, SH., dan Selestinus Laga Doni, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat YOSEPH PATI BEAN, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, RT 033/RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang/*email*: yosephpatybean@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 28/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**1. Matheos Marthen Nakmofa**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 013/RW 006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdianto Boimau, SH., MH., dkk, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Perwakilan Kabupaten Kuapng, yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa tenggara Timur/*email*: ferdiboymau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/B.1.1/LBHSNTT/KAB.KPG/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi dibawah Register Nomor 75/PDT/SK/3/2023/PN Olm tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

- 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang**, berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 36, Kompleks Perkantoran Kabupaten Kupang – Oelamasi/email: seksik567@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos, dkk, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 464/SKU-53.01/MP.02.02/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 70/PDT/SK/3/2023/PN Olm tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat bernama Musa Amnahas (alm) pada masa hidupnya memiliki salah satu bidang tanah yang kemudian diwariskan kepada Yakob Amnahas (alm) adalah ayah Penggugat, selanjutnya diwariskan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya bernama Daniel Amnahas, Dorkas Amnahas (almh), Yuliana Amnahas, Maria Amnahas, Marselina Amnahas, Orpa Amnahas dan Milka Amnahas. Bidang tanah dimaksud luasnya kurang lebih 2 hektar yang terletak di RT.016 RW.007, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, dengan batas-batas :  
Utara : Kali mati dan/atau tanah Saul Konis, tanah Yeskiel Honin dan tanah Simson Lopo;  
Selatan : Dahulu tanah Matheos Marthen Nakomofa, sekarang tanah Yakobus Giri;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan;  
Barat : Tanah Nikodemus Naibahas, tanah Yakob Konis, tanah Simon Konis dan tanah Ferdinan Konis;

2. Bahwa di atas bidang tanah warisan tersebut tepatnya pada sisi Timur dekat dengan jalan, terdapat empat (4) buah rumah yaitu milik Penggugat dan milik anak kandung Penggugat masing-masing bernama Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas yang semuanya berjejer dari arah Utara ke Selatan;
3. Bahwa pada sisi Timur tanah warisan milik Penggugat yang sudah ada bangunan rumah diatasnya sebagaimana diuraikan pada point 2 di atas, sudah ada/sudah terbit 5 sertifikat hak milik atas tanah yaitu atas nama Penggugat dan 4 orang anak kandung Penggugat bernama Yusak Amnahas, Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas, dengan luas keseluruhan kurang lebih 1 hektar;
4. Bahwa selama kakek Musa Amnahas (alm), ayah Yakob Amnahas (alm) memiliki dan mengelolah bidang tanah yang diuraikan pada point 1 di atas, juga sejak Penggugat berusia kurang lebih 14 tahun sudah dapat membantu ayah Yakob Amnahas (alm) mengolah tanah warisan dimaksud, berlangsung dari tahun ketahun sampai dengan tahun 2021, tidak ada orang lain termasuk Tergugat I Matheos Marthen Nakmofa menegur/mengklaim tanah tersebut di atas adalah miliknya;
5. Bahwa selama pengelolaan tanah warisan turun temurun tersebut, setiap tahun ditanami tanaman umur pendek yaitu jagung, ubi kayu, labu, dan juga ditanami tanaman umur panjang yaitu jati, gala-gala, bambu, lamtoro, nangka, pisang, kelapa;
6. Bahwa pada bulan Pebruari 2020 Penggugat menjual 40 pohon jati kepada Dikatesi di Kolhua yang setelah ditebang jati-jati tersebut diangkut dengan mobil pickup oleh Bernadus Bani. Dan, selanjutnya pada bulan April 2020 Penggugat menjual bambu sebanyak 500 batang kepada Om Usu di Oesapa, dimana bambu ditebang dan dimuat oleh Bernadus Bani;
7. Bahwa untuk memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat atas tanah obyek sengketa disebutkan pada point 11 dibawah ini, terlebih dahulu Penggugat uraikan riwayat perjuangan Tergugat I untuk

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai dan/atau memiliki tanah-tanah di wilayah desa Oeltua dengan **alasan tanah ulayat**, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2017, 2018 dan 2021 Tergugat I mengajukan surat keberatan ditujukan kepada Tergugat II Kepala BPN Kabupaten Kupang dan Kepala Desa Oeltua untuk melarang tidak boleh diterbitkan sertifikat pada program PTSL atas permohonan pemohon-pemohon (masyarakat desa Oeltua) yang tidak mengakui Tergugat sebagai pemilik tanah ulayat di desa Oeltua;
- b. Atas klaim Tergugat I tersebut, maka yang terjadi di desa Oeltua umumnya adalah **ada** masyarakat desa Oeltua yang dalam **proses penerbitan sertifikat tanah warisannya namun meminta surat hibah dari Tergugat I** sebagai dasar riwayat kepemilikan tanah. Dan, ada masyarakat desa Oeltua yang menolak mengakui keberadaan Tergugat I sebagai pemilik tanah ulayat sehingga mendapat perlawanan lebih lanjut dari Tergugat I yakni sampai ada gugatan di Pengadilan Negeri Oelamasi. Contoh kasus perkara perdata nomor : 15/Pdt.G/2022/PN.Olm dengan Penggugat Matheos Marthen Nakmofa (Tergugat I dalam perkara ini) melawan Adrianus To, dkk sebagai Tergugat. Dan, perkara perdata nomor : 9/Pdt.G/2022/PN.Olm dengan Penggugat Matheos Marthen Nakmofa melawan Melianus Olla;
- c. Penggugat adalah bagian dari masyarakat dusun IV desa Oeltua yang menolak pengklaiman Tergugat I sebagai pemilik tanah ulayat. Penolakan yang Penggugat lakukan adalah pada saat kejadian/peristiwa :
  - Pada tanggal 8 Juni 2019 Tergugat I menyerobot masuk mengukur tanah milik Penggugat bidang lain yang terletak disebelah Timur tanah Penggugat diuraikan pada point 1 di atas. Saat pengukuran Penggugat menegur Tergugat I dengan mengatakan kamu di dusun 3 mengapa datang ukur tanah di dusun 4;
  - Atas teguran/keberatan Penggugat tersebut, Tergugat I melaporkan kepada Pemerintah Desa Oeltua, sehingga dilakukan mediasi di kantor desa Oeltua pada tanggal 13 Juni 2019, yang hasilnya adalah kepada Penggugat dikenakan sanksi berupa denda uang

*Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- dan babi 1 ekor diberikan kepada Tergugat I, karena Penggugat dinilai sudah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat I;

- Penggugat juga mendapat informasi bahwa Tergugat I mengukur tanah milik Penggugat dan milik anak Penggugat bernama Musa Amnahas, Korinus Amnahas, maka pada tanggal 8 Agustus 2019 Penggugat mengajukan surat pencegahan ditujukan kepada Tergugat II Kepala BPN Kab. Kupang;
  - Pada bulan Pebruari 2021 anak Penggugat bernama Korinus Amnahas mengurus kelengkapan administrasi permohonan pengukuran tanah. Saat bertemu kepala Dusun 4 Yesaya Tunbonat, kepala Dusun mengarahkan agar Korinus Amnahas menghadap Tergugat I Matheos Marthen Nakmofa untuk meminta surat hibah atau pelepasan hak. Untuk mengetahui lebih lanjut gerakan penguasaan tanah-tanah di desa Oeltua oleh Tergugat I, maka Korinus Amnahas bertemu Tergugat I, dimana pada saat itu Tergugat I mengatakan bahwa kalau mau proses sertifikat maka surat hibah atau pelepasan hak harus dari Tergugat I. Mendengar kata-kata Tergugat I maka Korinus Amnahas mengatakan bahwa untuk surat hibah atau pelepasan hak saya punya orang tua jadi harus bicarakan dengan orang tua saya Soleman Amnahas sehingga kami anak-anak menjadi tahu lebih jelas;
  - Masih dalam bulan **Pebruari 2021**, yakni selang 2 hari pertemuan antara Korinus Amnahas dengan Tergugat I, maka Tergugat I Matheos Marthen Nakmofa bersama Yesaya Tunbonat dan petugas BPN Kab. Kupang datang di rumah Penggugat dengan tujuan menyampaikan untuk mengukur tanah obyek sengketa dalam perkara ini, namun ditolak oleh Penggugat. Ada foto pertemuan Penggugat, Tergugat I, Yesaya Tunbonat dan petugas BPN Kab. Kupang, akan diajukan pada tahap pembuktian surat;
8. Bahwa tindak lanjut upaya Tergugat I sebagaimana diuraikan pada point 7 di atas, selanjutnya **sekitar bulan Mei tahun 2022** Tergugat I secara melawan hak dan melanggar hukum menyerobot masuk sebagian tanah

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warisan milik Penggugat tersebut di atas, tepatnya pada sisi Barat tanah yang sudah ada sertifikat dengan cara menebang tanaman umur panjang berupa bambu sekitar 10 batang dan jati sekitar 50 pohon besar kecil dan membuat pagar pembatas tanah dari arah Utara ke Selatan yang kemudian dibongkar oleh Penggugat. Perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian Penggugat;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I menebang bambu dan jati, maka Penggugat melapor kasus tersebut kepada Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Mei 2022 dan kemudian dihentikan Penyelidikannya pada tanggal 26 Januari 2023;
10. Bahwa setelah Penyelidikan kasus penebangan/pengrusakan tanaman dihentikan Polda NTT, maka pada **awal bulan Februari 2023** Tergugat I melanjutkan kegiatan menebang jati, gamalin milik Penggugat di atas tanah yang belum ada sertifikat. Selanjutnya Tergugat I juga membangun 1 buah rumah semi permanen di atas tanah yang diserobot tersebut;
11. Bahwa tidak seluruh tanah warisan milik Penggugat yang diuraikan pada point 1 di atas diserobot oleh Tergugat I, **namun bidang tanah warisan milik Penggugat dan ahli waris lainnya yang diserobot Tergugat I adalah tanah warisan yang belum bersertifikat yang letaknya pada sisi Barat tanah** yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang sudah bersertifikat atas nama Penggugat, Yusak Amnahas, Musa Amnahas, Korinus Amnahas. Luas tanah yang diserobot kurang lebih 1 hektar, letak tanah di RT.016 RW.007, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan kali mati dan/atau disebelahnya adalah tanah Saul Konis dan tanah Yeskiel Honin;
  - Selatan : berbatasan dengan dahulu tanah Mateos Marthen Nakmofa (Tergugat I), sekarang tanah Yakobus Giri;
  - Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat, tanah Yusak Amnahas, Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas;
  - Barat : berbatasan dengan tanah Nikolaus Naibahas, tanah Yakob Konis, tanah Simon Konis dan tanah Ferdinan Konis;

*Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*



Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa karena tindakan penyerobotan yang dilakukan Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak maka bukti-bukti hak yang dimiliki Tergugat I maupun orang lain yang ada atas tanah obyek sengketa selama ini berupa akta hibah dan surat jual beli dinyatakan tidak sah;
13. Bahwa keterlibatan II sebagaimana diuraikan pada point 7 huruf c titik ke 5 di atas dilihat sebagai sebuah bentuk kerja sama untuk merugikan Penggugat karena jika Penggugat hubungkan dengan dokumen pengisian data alas hak pada permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh anak-anak Penggugat (Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas) yakni batas tanah bagian Barat ditulis berbatasan dengan tanah Soleman Amnahas (Penggugat) **namun** kemudian pada sertifikat yang terbit atas nama Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas (**terbit pada tahun 2021**) terlihat/terbaca batas tanah pada sisi Barat berbatasan dengan kali, BUKAN berbatasan dengan Penggugat. Rupanya hal ini dilakukan agar proses penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat I tidak diketahui Penggugat. Dengan fakta ini menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa sudah ada sertifikat atas tanah obyek sengketa perkara ini, sehingga patut menurut hukum apabila ada bukti hak berupa sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang / Tergugat II, harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, maka kepada Tergugat I dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I harus dihukum pula untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dari segala kegiatan diatasnya dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun cara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menghindari persoalan hukum yang lebih rumit dan berkepanjangan dikemudian hari yang berakibat sulitnya mencapai suatu kepastian hukum dan keadilan, diperlukan suatu putusan provisi yang secara provisional melarang Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas tanah obyek sengketa, termasuk pula kegiatan pengalihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berwenang dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa selain diperlukan adanya putusan provisi yang melarang Tergugat I atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa dan / atau yang bersifat mengalihkan kepemilikan, juga diperlukan tindakan lain yakni dilakukan sita jaminan atau Conserveitoir beslag yang bersifat segera terhadap obyek sengketa;
17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang didukung dengan bukti yang kuat, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap bahkan ada perlawanan maupun banding;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan provisi sebagaimana telah diuraikan di atas, atau agar Tergugat I patuh pada perintah putusan provisi, maka mohon majelis hakim memutuskan untuk memerintahkan kepada Tergugat I agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini, sejak putusan dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerimanya, serta berkenan pula memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

1. Melarang Tergugat I untuk tidak melakukan segala aktifitas apapun di atas tanah obyek sengketa;

*Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk tidak memindah-tangankan atau membebani dengan hak tanggungan atau sewa selama perkara ini berjalan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Meletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ini;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sebagaimana dalam status dan kedudukannya semula, yaitu sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan provisi dalam perkara ini, sejak putusan provisi dibacakan sampai dengan dipenuhi isi putusan tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan provisi yang telah dikeluarkan tersebut sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 1 hektare, letak tanah di RT.016 RW.007, Desa Oeltua, Kec. Taebenu, Kab. Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan kali mati dan/atau disebelahnya adalah tanah Saul Konis dan tanah Yeskiel Honin;

Selatan : berbatasan dengan dahulu tanah Matheos Marthen Nakmofa, sekarang tanah Yakobus Giri ;

Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat, tanah Yusak Amnahas, tanah Yunus Amnahas, tanah Korinus Amnahas dan tanah Musa Amnahas;

Barat : berbatasan dengan tanah Nikolaus Naibahas, tanah Yakob Konis, tanah Simon Konis dan tanah Ferdinan Konis;

Adalah sah tanah warisan hak milik Penggugat bersama ahli waris lainnya yaitu Daniel Amnahas, Dorkas Amnahas (almh), Yuliana Amnahas, Maria Amnahas, Marselina Amnahas, Orpa Amnahas dan Milka Amnahas.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat menyerobot masuk menguasai tanah sengketa, memotong bambu, jati dan membangun 1 buah rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa bukti-bukti hak yang dimiliki Tergugat I maupun orang lain yang ada diatas tanah obyek sengketa selama ini berupa akta hibah dan surat jual beli dinyatakan tidak sah;
6. Menyatakan hukum bahwa bukti hak berupa sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kupang, menurut hukum patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, baik itu dilakukan secara sukarela maupun dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma Mediasi") dengan menunjuk Yeremias Emi, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- a. Bahwa posita gugatan pada poin 7 dalam surat Gugatan Penggugat yang menyatakan “ **bahwa untuk memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dst.....**” , kemudian dalil poin 7 huruf c bertitik tebal 1 sampai dengan bertitik tebal 5, yang pada intinya mengatakan bahwa proses pengukuran tanah yang dilakukan tahun 2019 dan 2021 yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang adalah Perbuatan Melawan Hukum, dalil ini meposisikan **Badan Pertanahan Nasional KABUPATEN KUPANG (Tergugat II)** yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga untuk menguji tindakan **TERGUGAT II** tersebut adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum harus diuji ke **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**, hal tersebut didukung dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmagtige Overheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) berbunyi “*bahwa perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmagtige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”

Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya bagian pada kamar Tata Usaha Negara, yang salah satunya terkait kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Kewenangan menjadi luas yaitu :-----

1. Berwenang mengadili gugatan dan permohonan; -----
2. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmagtige Overheidsdaad* (OOD); -----
3. Keputusan Tata Usaha yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada angka 2 yang menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmagtige Overheidsdaad* (OOD); -----

- b. Bahwa posita gugatan pada poin 13, yang menyatakan “bahwa keterlibatan II sebagaimana point 7 huruf c titik ke 5 diatas dilihat sebagai sebuah **kerja sama** untuk merugikan penggugat karena jika penggugat hubungan dengan dokumen pengisian data alas hak pada permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh anak-anak penggugat (Yunus Amnahas, Korinus Amnahas, dan Musa Amnahas) yakni batas barat ditulis berbatasan dengan Soleman Amnahas (Penggugat), namun kemudian pada sertifikat yang terbit atas nama, Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas (**terbit pada tahun 2021**) terlihat/terbaca batas tanah pada sisi barat berbatasan dengan kali, bukan berbatasan dengan penggugat. Rupanya hal ini dilakukan agar proses penerbitan sertifikat atas permohonan tergugat I tidak diketahui Penggugat. Dengan fakta ini menimbulkan kecurigaan penggugat bahwa sudah **ada sertifikat diatas obyek sengketa perkara ini, sehingga patut menurut hukum apabila ada bukti hak berupa sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan**

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang/Tergugat II, harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.;

- Bahwa jika mencermati posita angka 13 secara keseluruhan, penggugat mendalilkan bentuk kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat Hak milik tergugat I oleh Tergugat II/ BPN Kabupaten Kupang, sehingga dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebenarnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menilai bentuk kerja sama antara Tergugat I sebagai subyek hukum *Orang* dan Tergugat II, sebagai subyek hukum *Badan* adalah Perbuatan melawan Hukum atau tidak, atau kerja sama tersebut sudah sesuai dengan prosedural, sehingga munculnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN, berupa sertifikat hak milik, hal demikian menjadi kewenangan sepenuhnya PTUN; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dengan UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peradilan TUN) menyatakan “sengketa Tata Usaha Negara salah satunya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bahwa kemudian pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yang dimaksud dengan KTUN adalah suatu penetapan bertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat, konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata; -----
- c. Bahwa petitum gugatan dalam pokok Perkara pada poin 6 yakni *“menyatakan hukum bahwa bukti hak berupa sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Kupang, menurut hukum patut dinyatakan tidak sah dan*

*Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*





*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*” bahwa hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II, adalah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN, sehingga untuk menyatakam tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah diuji terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN sebagaimana amanat pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan “Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmagtige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”; -----

Bahwa berdasarkan eksepsi diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, menyatakan tidak berwenang, dan perkara aquo menjadi kompetensi absolut PTUN Kupang, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain Tergugat I, di dalam jawabannya Tergugat II juga mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 11 mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah warisan milik Penggugat dan ahli waris lainnya yang diserobot Tergugat I adalah tanah warisan yang belum bersertipikat yang letaknya pada sisi barat, dengan luas  $\pm 1$  Ha, letak tanah di RT.016/RW.007 Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:  
Utara : berbatasan dengan kali mati dan/atau disebelahnya adalah tanah Saul Konis dan tanah Yeskiel Honin;  
Selatan : berbatasan dengan dahulu tanah Mateos Marthen Nakmofa (Tergugat I), sekarang tanah Yakobus Giri;  
Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat, tanah Yusak Amnahas, Yunus Amnahas, Korinus Amnahas dan Musa Amnahas;  
Barat : berbatasan dengan tanah Nikolaus Naibahas, tanah Yakob Konis, tanah Simon Konis dan tanah Ferdinan Konis.
2. Bahwa dalam posita poin 13 Gugatan, Penggugat mendalilkan “Bahwa keterlibatan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada point 7 huruf c titik 5

*Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dilihat sebagai bentuk kerja sama untuk merugikan Penggugat karena jika Penggugat hubungan dengan dokumen pengisian alas hak pada permohonan penerbitan sertifikat tanah oleh anak-anak Penggugat.....dst. Dengan fakta ini menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa sudah ada sertifikat atas tanah obyek sengketa perkara ini, sehingga patut menurut hukum apabila ada bukti hak berupa sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Nasional Kabupaten Kupang/Tergugat II, harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

3. Bahwa berdasarkan uraian poin (1) dan (2) diatas, Penggugat mendalilkan diatas tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik;
4. Bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (*vide*. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Sertipikat diberikan sebagai tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan;
5. Bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (*vide*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
6. Bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan (*vide*. Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sementara itu Kantor Pertanahan adalah unit kerja

*Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah (*vide*. Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

7. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide*. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
8. Bahwa kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat II) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik adalah merupakan perwujudan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vide*. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
10. Bahwa untuk dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur :
  - a. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara;
  - b. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah;
  - c. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan perkara *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1

*Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa pada petitum poin (6), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan hukum bahwa bukti hak berupa sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya, yang diterbitkan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, menurut hukum patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat;
13. Bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (*vide*. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
14. Bahwa untuk menilai perbuatan Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan dari Hakim Perdata dalam hal ini kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam memeriksa dan memutusnya tetapi merupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620 k/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bila yang digugat adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas terlihat perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa, memutus dan mengadili tetapi menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan yang diajukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 1365 KUHPerdara, dimana yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah aspek penguasaan dan pemilikan bidang tanah obyek sengketa, BUKAN Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa demikian pula yang akan menjadi titik berat pembuktian dalam perkara ini adalah terkait penguasaan dan pemilikan bidang tanah obyek sengketa yang merupakan hak keperdataan seseorang (dhi.Penggugat). Hak keperdataan Penggugat ada karena warisan. Sehingga dalam perkara ini yang diuji BUKANLAH pengujian terhadap sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana arah eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, karena memang nyatanya dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak merujuk dan/atau tidak mempersoalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan SEKALIPUN dalam jawaban Tergugat I menyatakan bahwa diatas tanah sengketa terdapat orang lain yang sudah memiliki sertifikat hak milik;
- 3) Bahwa sesuai penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “berbeda dengan

*Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan dimuka peradilan perdata, maka apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah," maka konsekwensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pun hanya memuat satu macam amar pokok sebagai respon atas petitum gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru disamping amar mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang inheren dengan petitum pokok;

- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 1, 2, 3 diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang pihak atas suatu benda/harta kekayaan, melainkan dalam perkara ini yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (Perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 5) Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat dalam repliknya tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan tanggapannya dalam duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan mengenai kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karenanya berdasarkan Pasal 162 R.Bg Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan dirinya bersama para ahli waris lain (Daniel Amnahas, almarhum Dorkas Amnahas, Yuliana Amnahas, Maria Amnahas, Maria Amnahas, Marselina Amnahas, Orpa Amnahas, dan Milka Amnahas) adalah pemilik atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 2$  ha (dua hektar) yang terletak di RT 016/RW 007, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan kali mati dan/atau tanah Saul Konis, tanah Yeskiel Honin, dan tanah Simson Lopo;
- Selatan : berbatasan dengan dahulu tanah Matheos Marthen Nakmofa sekarang tanah Yakobus Giri;
- Timur : berbatasan dengan Jalan;
- Barat : berbatasan dengan tanah Nikodemus Naibahas, tanah Yakob Konis, tanah Simon Konis, dan tanah Ferdinan Konis;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat menyatakan sebidang tanah tersebut di atas diperoleh melalui kewarisan secara turun temurun yang riwayat kepemilikannya berawal dari kakek Penggugat yang bernama Musa Amnahas. Dalam uraian gugatannya tersebut Penggugat mendalilkan sebagian dari tanah warisan miliknya dan para ahli waris lainnya tersebut yaitu  $\pm 1$  ha (satu hektar) telah diserobot oleh Tergugat I yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan kali mati dan/atau tanah Saul Konis dan tanah Yeskiel Honin;

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan dahulu tanah Matheos Marthen Nakmofa sekarang tanah Yakobus Giri;
- Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat, tanah Yusak Amnahas, Yunus Amnahas, Korinus Amnahas, dan Musa Amnahas;
- Barat : berbatasan dengan tanah Nikolaus Naibahas, tanah Yakob Konis, tanah Simon Konis, dan tanah Ferdinan Konis;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana dalil gugatannya tersebut, cara Tergugat I melakukan penyerobotan terhadap tanah sengketa berawal pada sekitar bulan Mei tahun 2022 dimana Tergugat I menebang tanaman umur panjang berupa bambu sekitar 10 (sepuluh) batang dan jati sekitar 50 (lima puluh) pohon besar kecil serta membuat pagar batas dari arah utara ke selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat II memiliki peran dalam perkara *a quo* dimana petugas dari Tergugat II pada bulan Februari tahun 2021 datang ke rumah Penggugat bersama Tergugat I lalu menyampaikan hendak melakukan pengukuran tanah sengketa dalam perkara *a quo* yang menurut Penggugat hal tersebut adalah bentuk kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat peran Tergugat II dalam perkara *a quo* juga dapat dilihat melalui penerbitan sertifikat tanah atas nama anak-anak Penggugat yaitu Yunus Amnahas, Korinus Amnahas, dan Musa Amnahas dimana batas tanah bagian barat pada sertifikat anak-anak Penggugat tersebut tertulis berbatasan dengan kali padahal menurut Penggugat pada permohonannya ditulis batas bagian barat tanah adalah Penggugat sendiri. Perbuatan ini menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat II agar proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat I tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menilai perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Para Tergugat menganggap Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dikarenakan dalil

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut sebagaimana posita angka 7 huruf c dan posita angka 13 mempersoalkan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I yang dalam prosesnya melibatkan Tergugat II bahkan dalam petitum angka 6 gugatannya Penggugat memohon agar sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawab jinawab tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("UU Peradilan Umum") dinyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Peratun, yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang dimaksud Badan Pertanahan Nasional (“Perpres BPN”) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tnaah (“PP Pendaftaran Tanah”), yang dimaksud Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dinyatakan “setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan* serta yang dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah *sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Peratun, yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN adalah sebagai berikut:

- KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- KTUN yang merupakan pengaturan bersifat umum;
- KTUN yang masih memerlukan persetujuan;
- KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan Tergugat II adalah lembaga pemerintah non kementerian di wilayah Kabupaten Kupang dan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II sehubungan dengan hak atas tanah tersebut merupakan KTUN (*vide* Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 1 angka 9 UU Peratun *jo* Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 2 Perpres BPN *jo* Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*));

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama meneliti seluruh isi gugatan dan jawaban jinawab diantara para pihak, Pengadilan Negeri berpendapat perkara *a quo* bukanlah bagian dari sengketa perdata yang menjadi kewenangan dari peradilan umum *incasu* Pengadilan Negeri Oelamasi hal mana setelah mencermati posita gugatan angka 7 dan 13 serta petitum angka 6 dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri berpendapat yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah peradilan tata usaha negara *incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan *a quo* secara nyata mempermasalahkan prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan meminta agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah dimana hal tersebut menurut Pengadilan Negeri merupakan bagian dari sengketa tata usaha negara karena selain Tergugat II adalah Badan atau Pejabat TUN, sertifikat tersebut juga merupakan KTUN sehingga pengujian sah atau tidaknya juga bukan melalui peradilan umum *incasu* Pengadilan Negeri Oelamasi melainkan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain itu juga secara nyata Penggugat memposisikan Tergugat II sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat yang menurut Pasal 1 angka 4, 7, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dalam sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kedudukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut adalah sebagai Tergugat yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) Pengadilan Negeri berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut dikabulkan, maka putusan ini menjadi putusan akhir dan pemeriksaan perkara *a quo* harus dihentikan. Dengan demikian, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 4 dan 7, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk megadili perkara ini;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 21 Maret 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp566.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp636.000,00;

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)